

Potensi Irelevansi Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam Konstelasi Politik Global

Prihandono Wibowo

Dosen Program Studi Hubungan Internasional
FISIP UPN "Veteran" Jawa Timur

e-mail: prihandono_wibowo@yahoo.com

ABSTRACT

Many claims stating that the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) is final system. Supporter of this argument suggests that the concept of the nation-state has the final. In fact, if viewed from its historical context, system nation-state only one trend of various systems that run by human. System of city-states, kingdoms, empires, and the caliphate is an example of systems that ever existed and became a trend. This suggests that the nation-state is not absolutely necessary for the human system. In addition, the contemporary trend suggests that the nation-state is increasingly irrelevant. Various regional and transnational cooperation of various actors between states and non-state has taken over some of the traditional role of the nation-state. Existence of EU institutions give the real illustration that regionalism system began to replace the nation-state. Contemporary religious movements also brought the idea to replace the nation-state system. Therefore, it is possible that alternative systems, both of which have roots tradition from the past or an entirely new system, will be able to replace the nation-state system. Therefore, the claim that NKRI is a "final system" and "have the final", should be reviewed.

Keywords: International Politic, nation-state, irrelevant, alternative system.

Banyak klaim yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah "harga mati". Pendukung argumen ini menyatakan bahwa konsep nation-state telah final. Padahal jika ditinjau dari konteks historis sistem nation-state hanya salah satu trend dari berbagai sistem yang dijalankan oleh manusia. Sistem negara-kota, kerajaan, kekaisaran, dan khilafah adalah contoh dari sistem yang pernah eksis dan pernah menjadi trend. Hal ini menunjukkan bahwa nation-state bukan sistem yang mutlak bagi manusia. Selain itu, trend kontemporer menunjukkan bahwa nation-state semakin tidak relevan. Beragam kerjasama regional dan transnasional dari berbagai aktor antar negara maupun non-negara telah mengambil alih beberapa peran tradisional nation-state. Eksistensi institusi Uni Eropa memberi gambaran riil bahwa sistem regionalisme mulai dapat menggantikan nation-state. Gerakan keagamaan kontemporer juga mengusung ide untuk menggantikan sistem nation-state. Karena itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa sistem-sistem alternatif, baik yang memiliki akar tradisi dari masa lampau atau sistem yang sama sekali baru, akan dapat menggantikan sistem nation-state. Karena itu, klaim yang menyatakan bahwa NKRI adalah "harga mati" dan "telah final", patut ditinjau ulang.

Kata-Kata Kunci: Politik Internasional, NKRI, nation-state, irelevan, sistem alternatif.

Indonesia mengalami proses pembentukan sebagai sebuah bangsa (*nation*) sejak awal abad 20. Pendirian Budi Utomo dipandang sebagai momentum awal proses pembentukan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Momentum lainnya pada peristiwa

Kongres Pemuda I pada 1926 dan Kongres Pemuda II pada 1928. Dalam kedua peristiwa tersebut, para pemuda dari berbagai daerah di Nusantara berkumpul untuk memperkuat identitas sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Kongres Pemuda I melahirkan bibit awal nasionalisme menuju sebuah Indonesia Raya. Sedangkan dalam Kongres Pemuda II 1928 dihasilkan Sumpah Pemuda yang berisi kesepakatan para pemuda Indonesia untuk menyatakan diri berbangsa, bertanah air, dan berbahasa Indonesia. Proses pembentukan kebangsaan ini berlanjut hingga dengan perjuangan untuk membentuk sebuah negara (*state*) Indonesia yang merdeka dari penjajahan kolonial Belanda. Berbagai organisasi, partai politik, dan kelompok memperjuangkan agenda negara Indonesia merdeka. Perjuangan Indonesia berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Negara baru ini berlandaskan ideologi Pancasila yang diklaim dapat mempersatukan seluruh elemen bangsa Indonesia yang majemuk.

Proklamasi tersebut menegaskan kelahiran salah satu negara baru dalam kancah dunia internasional, yaitu Republik Indonesia (RI). Kelahiran Indonesia bertepatan dengan berakhirnya Perang Dunia II. Pada tahun-tahun pasca Perang Dunia II, era kolonialisme berakhir. Negara-negara kolonial Eropa seperti Belanda, Inggris, dan Perancis tidak lagi dapat menguasai daerah-daerah bekas jajahan di Benua Asia dan Afrika. Karena itu, era dekolonisasi ditandai dengan lahirnya negara-negara baru di kawasan Asia dan Afrika. Sejak saat itu, *nation-state* menjadi sebuah trend sistem dalam realita politik global. Tercatat pada 1940, jumlah negara hanya berjumlah 69 negara. Pada 1950, jumlah negara meningkat menjadi 84 buah, selanjutnya pada 1960 meningkat menjadi 134 negara. Trend dekolonisasi memuncak pada dekade 1970-an, ketika jumlah negara meningkat secara signifikan menjadi 134 negara. Sedangkan data pada tahun 2007 menunjukkan terdapat 193 negara (Rourke 2009, 185). Jumlah negara yang semakin meningkat membuktikan bahwa *nation-state* adalah trend dalam kehidupan manusia kontemporer.

Trend kemunculan negara-negara baru telah membuat keyakinan bagi sebagian pihak untuk menyatakan bahwa *nation-state* adalah bentuk sistem yang final. Dalam konteks Indonesia, sebagian orang meyakini bahwa bahwa NKRI adalah “harga mati” dan “final”. Menurut anggapan mereka, tidak ada sistem lain yang akan dapat menggantikan NKRI. Berdasarkan keyakinan tersebut maka segala instrumen ideologi NKRI, seperti Pancasila dan UUD 1945 juga merupakan “harga mati” dan “telah final”. Sedangkan upaya untuk mengkritisi NKRI dan berbagai instrumen ideologinya dianggap sebagai upaya merongrong kedaulatan NKRI. Terdapat beberapa pertanyaan mengenai klaim kemutlakan NKRI. Pertama, benarkah NKRI- dan segala instrumen ideologinya-adalah “harga mati”, “telah final”, dan senantiasa akan selalu eksis? Kedua, apakah tidak ada sistem alternatif yang dapat menggantikan NKRI ? Jika selalu mengacu pada “dogma” Bela Negara dan nasionalisme, maka jawaban yang diperoleh adalah bahwa NKRI benar-benar “harga mati”, “telah final”, serta tidak terdapat sistem lain yang dapat menggantikan NKRI. Namun jika mengacu pada kajian Politik Internasional, maka didapatkan hasil jawaban yang berbeda.

***Nation-State* Berpotensi Semakin Tidak Relevan**

Studi Politik Internasional menyatakan bahwa *nation-state* bukan satu-satunya sistem yang eksis dalam peradaban manusia. *Nation-state* tidak pernah menjadi satu-satunya sistem politik dalam sejarah politik global, ia berdampingan dengan bentuk-bentuk identitas politik lain (Mansbach dan Rafferty 2012, 118). Terdapat beragam sistem lain yang menghiasi sejarah kehidupan manusia, seperti sistem negara-kota, kerajaan,

kekaisaran, dan khilafah. Bahkan selama ribuan tahun, sistem-sistem tersebut mendominasi sejarah peradaban manusia. Sebagai ilustrasi, sistem kekaisaran Romawi Barat telah dikenal manusia Eropa selama ratusan tahun yang bermula pada tahun 27 SM hingga era 476 Setelah Masehi. Kekaisaran Romawi kemudian runtuh dan coba dibangkitkan kembali oleh melalui Holy Roman Empire yang eksis pada tahun 800-1806. Manusia yang tinggal di wilayah Asia juga mengenal sistem kekaisaran sebagaimana yang dijalankan oleh Byzantium/Romawi Timur yang eksis dari sekitar 400 M hingga 1453 M. Sedangkan masyarakat Asia juga menyaksikan sejarah panjang kekaisaran China yang berusia ribuan tahun. Dunia juga menyaksikan eksistensi khilafah Islam yang membentang dari hingga Afrika Utara, Eropa Selatan, hingga India. Khilafah berusia sekitar 1300 tahun yang dimulai sejak kelahiran Islam pada sekitar 600 Masehi dan berakhir pada era Khilafah Ustmani pada tahun 1924 Masehi.

Bagaimana jika dibandingkan dengan *nation-state* ? Dalam kajian Politik Internasional, *nation-state* baru lahir pada 1648, ketika perjanjian Westphalia disepakati di Eropa untuk mengakhiri perang antaragama pada era tersebut. Artinya, *nation-state* adalah fenomena yang relatif baru. Bukan sistem yang *given*, yang tersedia otomatis bagi manusia untuk dijalankan. Bukan pula sebuah sistem yang mutlak bagi manusia untuk diterapkan. *Nation-state* tidak pernah ada sebelum tahun 1648. Dengan demikian, usia sistem *nation-state* baru berumur kurang lebih 350 tahun. Usia tersebut masih sangat muda jika dibandingkan dengan sistem-sistem lainnya seperti kekaisaran dan khilafah. Artinya, *nation-state* hanya salah satu trend dari berbagai sistem yang ada dalam sejarah peradaban umat manusia. Lebih lanjut, sebagai sebuah trend, sistem *nation-state* bisa saja pada suatu saat tidak lagi relevan. Tidak tertutup kemungkinan, sistem-sistem lain menggantikan sistem *nation-state*.

Terdapat dua penjelasan mengapa *nation-state* berpotensi semakin tidak relevan di masa mendatang (Rourke 2009, 187-190). Pertama, *nation-state* semakin tidak dapat menjalankan fungsi dasarnya dalam era kontemporer. Perkembangan aktual menunjukkan bahwa *nation-state* mulai tidak lagi dapat memecahkan isu-isu global kontemporer secara sendirian. Pemanasan global, krisis energi, perlombaan senjata, peredaran narkoba, perdagangan gelap, terorisme, wabah penyakit, kemiskinan, perekonomian, kriminalitas, hak asasi manusia, dan berbagai permasalahan global lainnya, adalah sebagian masalah global yang semakin tidak dapat diatasi semata-mata oleh *nation-state*. *Nation-state* tidak lagi dapat menjadi satu-satunya aktor dalam pengelolaan isu-isu global. *States are no longer utilitarian*. Perkembangan kontemporer menunjukkan semakin menguatnya trend kerjasama regional maupun transnasional dari berbagai aktor, baik aktor antarnegara dan aktor non-negara dalam bentuk organisasi regional maupun organisasi internasional. Bahkan terdapat tuntutan untuk mendirikan organisasi *suprastate*. Karena itu, mulai bermunculan tuntutan pendirian alternatif *global governance* untuk menggantikan sistem *nation-state*.

Kedua, nasionalisme dianggap sebagai hal yang bersifat destruktif bagi keamanan manusiawi. Sejarah mencatat bahwa peperangan banyak terjadi antar negara dengan alasan kepentingan nasional. Padahal kepentingan nasional dianggap tidak mewakili kepentingan seluruh rakyatnya, melainkan hanya kepentingan sekelompok elit pemimpin nasional. Nasionalisme dianggap sebagai pemecah persatuan antar umat manusia. Negara-negara berperang hanya untuk kepentingan materi seperti masalah perbatasan dan perebutan sumber daya alam. Dalam peperangan, rakyat yang selalu menjadi korban terbesar. Pada era trend nasionalisme, tercatat terdapat 600 perang antar negara dan membunuh lebih dari 140 juta orang. Pada era trend nasionalisme, rakyat dituntut untuk mengorbankan segala aspek kehidupannya untuk kepentingan negara. Dalam beberapa kasus, jika sebuah negara mendapatkan embargo ekonomi,

maka rakyat negara tersebut yang pada akhirnya menderita. *Nation-state* dianggap bersifat merusak bagi kehidupan manusia dan karena itu akan menjadi semakin tidak relevan di masa mendatang.

Sebaliknya, perkembangan aktual menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang menginginkan sistem alternatif pengganti sistem *nation-state*. Beragam alternatif sistem tata kelola global ditawarkan untuk mengganti sistem *nation-state* tradisional sebagaimana dianut pada era kekinian. Terdapat tuntutan untuk lebih memikirkan *global interest* dibandingkan *national interest*. Karena itu, beragam gerakan *civil society* transnasional mengagendakan terbentuknya federalisme di tingkat global. Sistem tersebut ditopang dengan cara pendirian institusi-institusi tingkat dunia yang memiliki kekuatan membuat dan menegakkan hukum. Dalam istilah lain, terdapat keinginan untuk mendirikan *United States of the World*. Selain itu, terdapat gerakan keagamaan yang ingin merestorasi sistem khilafah secara global. Namun dalam kasus aktual, sistem yang paling memungkinkan dalam mengganti sistem *nation-state* adalah regionalisme (Rourke 2009, 204; Shively 2011, 67). Eksistensi Uni Eropa mengilustrasikan bagaimana regionalisme dapat menjadi salah satu alternatif bagi tata kelola global. Merangkum seluruh alternatif pengganti sistem *nation-state* tersebut, Rourke (2012, 128) menjelaskan “Alternatively, a sense of global nationalism could emerge based on the similarities among all humans and their common experiences, needs, and goals.”

Sebagai tambahan, *nation-state* berpotensi menjadi semakin tidak relevan dalam konstelasi politik global karena tidak mampu menegimbangi tuntutan masyarakat dunia. Di banyak negara, warga negara mencemooh otoritas pemerintah mereka dan secara aktif berpartisipasi dalam politik global secara langsung melalui kelompok-kelompok mulai dari kelompok teroris, perusahaan raksasa, organisasi kemanusiaan, kelompok protes, sampai massa jalanan (Mansbach dan Rafferty 2012, 907). Negara-negara saat ini kurang otonom dan kurang mampu melindungi atau menginspirasi warga negara dibandingkan era kapanpun dalam beberapa abad terakhir (Mansbach dan Rafferty 2012, 908). Terlebih dalam era globalisasi, terdapat kecenderungan semakin menguatnya identitas agama, etnis, dan peradaban. Sebaliknya identitas nasionalisme semakin mengendur.

Melemahnya *nation-state* juga dipengaruhi kemunculan teknologi baru. Kemajuan teknologi telah memudahkan komunikasi ide-ide dan mobilisasi orang pada jarak jauh. Kemudahan ini membuat kelompok-kelompok yang didasarkan identitas berdasarkan agama, etnis, dan suku dapat mudah berhubungan walaupun terpisah jarak yang jauh. Akibatnya, kelompok etnis, suku, dan agama akan semakin mudah menuntut penentuan nasib sendiri dalam melawan sebuah *nation-state* ataupun menyuarakan agenda transnasional mereka di tingkat global (Mansbach dan Rafferty 2012, 917). Agenda transnasional tersebut yang kemudian dianggap dapat mengancam eksistensi sistem *nation-state*.¹

Eksistensi Sistem Alternatif Pengganti Sistem *Nation-State*

Salah satu bentuk sistem alternatif terhadap sistem *nation-state* tradisional adalah regionalisme (Rourke 2009, 204; Shively 2011, 67). Regionalisme perlahan mulai

¹ Rourke (2009, 156) memberi contoh, terdapat kecenderungan di kalangan muslim kontemporer untuk menrealisasikan solidaritas Islam ke dalam satu entitas politik berdasar identitas “satu umat”, bukan berdasarkan nasionalisme.

menggantikan sebagian peran tradisional *nation-state* adalah Uni Eropa. Terdapat sejarah panjang untuk kelahiran Uni Eropa. Organisasi ini merupakan transformasi dari beberapa level tahap integrasi regionalisme Eropa, yang dimulai dari European Economic Community kemudian European Community dan pada akhirnya terbentuk Uni Eropa. Uni Eropa hakikatnya adalah sebuah organisasi kerjasama regional yang dibentuk antar negara Eropa. Rourke (2009, 225) menjelaskan bahwa organisasi ini pada dasarnya bukan merupakan sebuah bentuk pemerintahan (*government*), namun semakin mengarah kepada sebuah bentuk sistem pemerintahan. Terlebih sejak perjanjian Maastricht pada 1993, tercipta integrasi politik regional di Eropa. Integrasi tersebut menandai bahwa *nation-state* anggota Uni Eropa telah menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada organisasi tersebut. Di tingkat Uni Eropa, terdapat mekanisme legislasi, hukum, birokrasi, dan agensi, yang mengambil alih sebagian peran tradisional negara-negara anggotanya. Artinya, banyak peran kedaulatan tradisional *nation-state* yang kemudian diambil alih Uni Eropa. Karena itu, organisasi ini mengarah pada level *suprastate*.

Dalam hal kepemimpinan politik, Uni Eropa memiliki badan Council of the European Union. Badan ini merupakan forum pertemuan para pemimpin negara-negara anggota Uni Eropa yang berwenang menentukan arah kebijakan Uni Eropa terutama dalam bidang politik luar negeri dan keamanan. Dalam tingkat birokrasi, Uni Eropa memiliki European Commission -yang berfungsi untuk mengelola administrasi kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh Council of the European Union dan European Parliament-telah menghasilkan regulasi, keputusan, dan kebijakan yang dihasilkan European Commission meningkat dari 345 buah pada tahun 1970 menjadi lebih dari 600 pada tahun 2007.

Dalam hal legislatif, Uni Eropa memiliki European Parliament yang berwenang membuat aturan bersama dengan Council of the European Union dalam bidang anggaran dan beberapa bidang lainnya. Parlemen Uni Eropa juga berwenang untuk mengkonfirmasi pemilihan presiden dan komisioner dari European Commission. Selain itu, parlemen juga berhak memveto kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh European Commission. Sedangkan dalam bidang hukum, Uni Eropa memiliki lembaga Court of Justice. Badan ini berwenang untuk menentukan apakah kebijakan-kebijakan badan-badan lain di Uni Eropa bertentangan dengan perjanjian-perjanjian Uni Eropa. Besarnya otoritas regional tersebut menimbulkan anggapan umum bahwa Uni Eropa adalah pemerintahan hibrida yang kompleks dimana kewenangannya dimiliki bersama di kalangan birokrat, negara-bangsa historis, daerah-daerah provinsi besar, bahkan kota-kota. Pengaruh Uni Eropa menembus negara-negara melalui hukum, peraturan, hubungan birokratik, pertukaran politik, dan penunjukan para politisi nasional hingga jabatan-jabatan komunitas (Mansbach dan dan Rafferty 2012, 518). Bahkan dalam pandangan seorang realis-Stephen Krasser-Uni Eropa adalah seperangkat karakteristik alternatif, yang memiliki wilayah, pengakuan, kontrol, otoritas nasional, otoritas ekstranasional, dan otoritas supranasional (Mansbach dan Rafferty 2012, 517).

Uni Eropa memiliki kewenangan untuk memungut pajak, mengatur kebijakan tarif dan perdagangan, sektor finansial dan mata uang, serta mengatur beberapa sektor strategis lainnya. Dalam bidang hukum, lembaga hukum Uni Eropa telah berhasil menegakkan aturan hukum ke negara-negara anggotanya. Uni Eropa juga berhasil membentuk unit tentara dengan beranggotakan kurang lebih 60.000 personel (Shively 2011, 74). Dalam perkembangan identitas, semakin banyak penduduk di benua Eropa yang memilih identitas diri sebagai seorang "Eropa" jika dibandingkan sebagai warga negara dari masing-masing negara di benua tersebut (Rourke 2009, 65).

Uni Eropa juga memiliki simbol yang serupa dengan simbol sebuah *nation-state* tradisional, di antaranya adalah bendera, mata uang tunggal, motto, dan *anthem*. Dari kasus Uni Eropa, dapat kita pahami bahwa kemunculan organisasi *supra-state* mulai dapat menggantikan peran tradisional *nation-state*, baik dalam tataran praktis maupun dalam kepentingan identitas. Hal ini merupakan salah satu tanda semakin tidak relevannya sistem *nation-state*. Shively (2011, 70) menyatakan

“The European Union is an association of twenty-seven states in Europe that agreed to coordinate much of their economic policy and some other policy areas; toward this end, they have set up a governmental structure that has limited but increasing power over the governments of their member states. The Union is of particular interest to political scientist because it represents the most serious experiment to date in getting states to give up some of their sovereignty voluntarily.

Tuntutan mengganti sistem *nation-state* juga dapat dilihat dalam perkembangan gerakan Islam kontemporer. Agenda utama beragam kelompok Islam kontemporer adalah mengganti sistem *nation-state* dengan sistem khilafah. Dengan alasan keagamaan, berbagai kelompok Islam berkeyakinan bahwa *nation-state* adalah fanatisme (*ashabiyah*) dalam era modern yang bertentangan dengan akidah Islam. Menurut klaim kelompok ini, *nation-state* telah memecah belah umat Islam yang sebelumnya telah bersatu di bawah naungan kekhilafahan Islam. *Nation-state* mengganti identitas umat Islam sebagai satu “ummah” dengan identitas kebangsaan yang berbeda-beda. Artinya, seharusnya umat Islam berada dalam satu naungan politik global yang berdasarkan identitas agama, bukan berdasarkan kebangsaan dan sekat-sekat nasionalisme.

Faktanya, pada era kekinian, umat Islam di seluruh dunia terbagi ke dalam lebih dari 50 negara dengan beragam variasi ideologinya. Keberadaan *nation-state* dengan prinsip loyalitas pada masing-masing negara telah menciderai prinsip umat Islam yang semesetinya merasa sebagai satu tubuh. Para pendukung khilafah meyakini, sekat-sekat nasionalisme telah membuat kaum muslim di suatu wilayah tidak dapat leluasa menolong kaum muslim yang tertindas di wilayah lain. Dalam beberapa kasus, motif nasionalisme juga dapat memicu peperangan sesama kaum muslim.

Keinginan untuk mendirikan kembali khilafah juga didukung dengan romantisme historis, yaitu bahwa dengan menggunakan sistem khilafah, Umat Islam pernah mengalami zaman keemasan pada masa lalu. Fakta historis memang menunjukkan terdapat masa keemasan bagi umat Islam ketika sistem khilafah eksis. Dalam era khilafah, umat Islam memiliki perkembangan pesat dalam ilmu pemerintahan, ekonomi, kemiliteran, kedokteran, astronomi, matematika, kimia, geografi, historiografi, sastra, hukum, dan teologi (Hitti 2010). Hal kontras jika dibandingkan dengan kondisi umat Islam kontemporer -sebagaimana diakui oleh muslim sekuler asal Pakistan, Persev Hoodbhoy-dimana umat Islam tidak memiliki kontribusi signifikan di bidang apapun dalam peradaban dunia modern (spiegel.de 2013).

Yang menarik, para pendukung pendirian khilafah telah mengkalkulasi posisi strategis umat Islam jika dapat dihimpun dalam satu naungan khilafah. Abdullah (2011) mengkalkulasi, jika pada era kini khilafah didirikan, maka umat Islam akan menguasai 72,12% cadangan minyak dunia dan memproduksi hampir 50% minyak dunia setiap harinya. Selain minyak bumi, umat Islam juga akan memiliki 61% cadangan total gas dunia dan 22,60% cadangan uranium dan bijih besi. Khilafah juga memiliki kontrol penuh terhadap jalur strategis dunia, seperti kontrol atas Terusan Suez, Selat Malaka, Selat Gibraltar, dan Samudera Hindia.

Jika pada saat ini khilafah berdiri, maka khilafah menjadi kekuatan ekonomi nomor empat terbesar di dunia setelah Uni Eropa, Amerika Serikat, dan China. Sedangkan untuk kekuatan militer, khilafah akan memiliki sekitar 22 juta personel. Kalkulasi kekuatan umat Islam tersebut melebihi unsur-unsur kekuatan nasional dari negara manapun.² Potensi tersebut menjadi salah satu motivasi untuk merestorasi khilafah. Hal menarik lainnya adalah, para pendukung khilafah membandingkan khilafah dengan Uni Eropa. Jika “kekhilafahan Eropa” dapat didirikan, lantas mengapa kekhilafahan Islam tidak dapat diwujudkan? (Hizbut Tahrir Indonesia 2011, 31).

Selain berdasar motivasi rasional, ide pendirian khilafah didukung dengan dalil-dalil teologis yang kuat dalam ajaran Islam. Dalil-dalil teologis tersebut menyatakan bahwa pada masa depan, khilafah akan berdiri kembali. Dalil-dalil teologis tersebut semakin memperkuat tuntutan gerakan Islam untuk mengganti sistem *nation-state* dengan sistem khilafah.³ Berbeda dengan sistem khilafah yang memiliki justifikasi ilahiah, *nation-state* dan beragam ideologinya dipandang merupakan bentuk sistem *kufur* yang diciptakan oleh manusia dari dunia Barat.

Pengaplikasian berbagai bentuk ideologi dan hukum buatan manusia adalah perwujudan pembangkangan terhadap Tuhan. Dasar pemikirannya adalah bahwa Tuhan telah memberikan seperangkat pandangan dan hukum, namun dengan mengaplikasikan ideologi non-Islam, maka manusia dianggap justru membuat aturan dan hukum sendiri. Karena itu, berbagai ideologi dan hukum buatan manusia seperti kapitalisme, liberalisme, sosialisme, nasionalisme serta beragam ideologi dan hukum lainnya adalah *kufur* sehingga haram diaplikasikan (Al Jawi 2004, 12)..

Trend tuntutan untuk mendirikan kembali khilafah terjadi dalam lingkup global. Berbagai konferensi, demonstrasi, seminar, dan aksi damai di berbagai negara dilakukan para pendukung khilafah untuk menyuarakan pendirian kembali sistem khilafah sebagai pengganti *nation-state*. Selain itu, survei aktual juga membuktikan meningkatnya kesadaran umat Islam secara global untuk penerapan syariat Islam. Bakhas (2013, 43) menjelaskan survei membuktikan bahwa sekitar 99% umat Islam di Afghanistan menginginkan pemberlakuan syariat Islam, sedangkan jumlah umat Islam yang menginginkan pemberlakuan syariat Islam di Bangladesh, Maroko, Pakistan, Malaysia, Palestina, dan Irak, mencapai lebih dari 80%.

Tawaran sistem alternatif pengganti sistem *nation-state* tradisional tidak hanya datang dari gerakan keagamaan. Gerakan elemen *civil society* yang tergabung dalam World Federalist Movement (WFM) menuntut hal serupa. Anggota gerakan ini berpendapat bahwa dunia sedang mengalami krisis dan sistem *nation-state* pada saat ini tidak dapat mengatasinya. Karena itu, diperlukan *global governance* yang lebih luas untuk mengatasinya. Kelompok ini menginginkan pendirian sistem semacam federalisme di

² Unsur-Unsur kekuatan nasional yang menentukan power sebuah negara menurut Morgenthau (2010, 135-156) adalah geografi, penyebaran demografis, sumber daya alam (pangan, bahan mentah), kemampuan industri, kekuatan militer (teknologi, kuantitas, kualitas, kepemimpinan militer), karakter, dan moral.

³ Salah satu justifikasi teologis yang sering digunakan berbagai gerakan Islam untuk kembali mendirikan khilafah adalah hadits yang berbunyi “Akan ada masa kenabian pada kalian selama yang Allah kehendaki, Allah mengangkat atau menghilangkannya kalau Allah menghendaki. Lalu akan ada masa khilafah di atas manhaj nubuwwah selama Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkatnya jika Allah menghendaki. Lalu ada masa kerajaan yang sangat kuat selama yang Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkatnya bila Allah menghendaki. Lalu akan ada masa kerajaan (tirani) selama yang Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkatnya bila Allah menghendaki. Lalu akan ada lagi masa kekhilafahan di atas manhaj nubuwwah.”

tingkat dunia. Artinya, negara-negara yang kini ada tetap eksis namun berperan sebagai negara bagian dengan kewenangan untuk mengurus urusan-urusan internalnya. Namun untuk urusan global, harus terdapat institusi-institusi tingkat dunia yang memiliki otoritas untuk membuat dan menegakkan hukum (Rourke 2009, 204).

WFM merupakan aliansi dari berbagai gerakan *civil society* di berbagai negara yang memiliki agenda pembentukan sistem World Federal Government. Kelompok ini didirikan tahun 1947. Pada pertemuan pertama tahun 1947, yang dihadiri 300 orang perwakilan dari 51 organisasi, kelompok ini mendeklarasikan ingin membentuk parlemen dunia, yang terdiri dari perwakilan manusia dari seluruh dunia. Parlemen ini kemudian dapat membuat berbagai aturan hukum berdasarkan voting mayoritas. WFM memandang struktur sistem semacam ini dapat menjamin perdamaian dunia. Karena itu mereka berjuan agar bagaimana seluruh negara dapat menerima evolusi politik global menjadi sistem federalisme di tingkat dunia (www.wfm-igp.org 2013). Sedangkan pada pertemuan kedua pada 1948, kelompok ini telah berhasil menghimpun 150.000 anggota dan 50 organisasi. Sedangkan pada perkembangan terakhir, kelompok ini mengklaim memiliki 50.000 pendukung di seluruh dunia.

Pengaruh Sistem Alternatif Pengganti Sistem *Nation-State* Bagi NKRI

Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa kelompok pergerakan Islam yang mengagendakan penggantian *nation-state* dengan sistem khilafah. Beberapa kelompok pergerakan tersebut juga menginginkan penerapan syariat Islam secara *kaffah*. Hizbut Tahrir Indonesia adalah salah satu organisasi besar di Indonesia yang menuntut penggantian *nation-state* dengan sistem khilafah transnasional (Nashir 2013, 417). Pada tanggal 2 Juni 2013, bertempat di Stadion Nasional Gelora Bung Karno, HTI menyelenggarakan Mukhtamar Khilafah 2013 dengan tema “Perubahan Besar Dunia Menuju Khilafah”. Dalam mukhtamar tersebut, HTI dengan jelas menyebutkan agenda resminya untuk bersiap mendirikan Khilafah.

Di atas panggung mukhtamar, para orator HTI secara eksplisit mengecam “nasionalisme, demokrasi, dan liberalisme. Bagi HTI, nasionalisme dan demokrasi adalah sistem kufur buatan manusia yang sangat bertentangan dengan ajaran agama. HTI menganggap bahwa demokrasi dan nasionalisme adalah “kufur dan beracun” sehingga harus “dibuang ke tempat sampah” (Al-Jawi 2005). Kedua konsep tersebut telah menyebabkan umat Islam berada dalam kondisi ketertindasan dan keterbelakangan serta mudah menjadi target serangan yang mudah dari golongan non-muslim (hizbut-tahrir.or.id 2013).

Mukhtamar Khilafah tersebut merupakan puncak dari rangkaian acara *road show* Mukhtamar Khilafah yang diselenggarakan di 30 kota besar di seluruh Indonesia pada bulan Mei 2013. Yang menarik, Mukhtamar Khilafah baik yang diselenggarakan di Jakarta maupun di kota besar lainnya, mendapat antusiasime tinggi dari kalangan masyarakat (hizbut-tahrir.or.id 2013). Mukhtamar Khilafah di Stadion Nasional Gelora Bung Karno dihadiri lebih dari 100.000 orang (voa-islam.com 2013). Sedangkan Mukhtamar Khilafah di di kota-kota lain secara keseluruhan dihadiri kurang lebih 300.000 peserta (al-wai'e 2013, 1). Hal menarik lainnya adalah jumlah kenaikan trend masyarakat Indonesia yang menjadi peserta mukhtamar khilafah yang diselenggarakan dari tahun ke tahun oleh HTI.

Pada tahun 2000, HTI menyelenggarakan Konferensi Khilafah Internasional di lapangan tenis Indoor Senayan yang dihadiri hanya sekitar 5000 orang (Yusanto 2011). Namun pada tahun 2007, HTI berhasil menyelenggarakan Konferensi Khilafah Internasional di Stadion Utama Bung Karno yang dihadiri 100.000 orang (bbc.org.uk 2007). Sedangkan pada tahun 2013, HTI berhasil menyelenggarakan Muktamar Khilafah di Jakarta dan 29 kota besar lainnya yang diikuti ratusan ribu peserta. HTI juga menyelenggarakan beragam konferensi lanjutan, seperti Muktamar Ulama Nasional (MUN) tahun 2009 yang diikuti oleh 7000 ulama dari seluruh Indonesia dan sejumlah negara.

Selain itu, HTI juga menyelenggarakan Kongres Mahasiswa Islam Indonesia (KMII) dan Muktamar Mubalighah Indonesia (MMI) yang diselenggarakan pada tahun 2010. Sedangkan pada Desember 2013, HTI menyelenggarakan Jakarta International Conference of Muslim Intellectuals (JICMI) yang dihadiri sekitar 1800 intelektual muslim dari berbagai negara. Beragam konferensi tersebut diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat dari berbagai jenis profesi. Mereka bersepakat untuk mengancam berbagai sistem non-Islam seperti nasionalisme, kapitalisme, dan demokrasi. Sebagai gantinya adalah sistem kekhilafahan global dengan penerapan syariat Islam yang menyeluruh (Wahid 2003, 222).

Tabel 1
Tanggapan terhadap Sistem Khilafah



Sumber: Hasani et al. 2010

Hasil kaderisasi dari gerakan dan pemahaman radikal agama sangat mengkhawatirkan. Dalam survei yang dilakukan oleh SETARA Institute sebagaimana dilansir oleh Hasani (2010), menggambarkan bahwa sebanyak 34,6% responden menyetujui sistem khilafah. Selain HTI, terdapat beragam kelompok Islam yang menginginkan cita-cita serupa. Dalam kaitannya dengan ideologi Pancasila, data menunjukkan bahwa 80% masyarakat Indonesia yang masih membutuhkan Pancasila, artinya terdapat 20% masyarakat Indonesia yang berpandangan sebaliknya (menkokesra.go.id 2013). Dalam sebuah survei yang dilakukan di kawasan sekitar Jakarta membuktikan bahwa sekitar 48,9% siswa mendukung aksi radikalisme agama (Munip 2012). Sedangkan mengenai Pancasila, 17,2% responden menyatakan tidak memerlukan lagi Pancasila sebagai ideologi (Hasani dan Naipospos 2012)

Berbagai gerakan Islam radikal di Indonesia menyatakan bahwa instrumen ideologi Indonesia adalah kufur dan haram diterapkan. Menganut Pancasila, UUD 1945, dan Demokrasi adalah perbuatan syirik dan bertentangan dengan Islam. Mereka berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang mengatur secara lengkap segala aspek

kehidupan manusia, baik dalam tataran ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (IPOLEKSOSBUD). Selain itu, Islam juga dipandang sebagai falsafah dan cara pandang hidup yang *kaffah* bagi seorang muslim. Berbagai aktivis gerakan Islam meyakini tidak layak bagi umat Islam untuk menerapkan ideologi selain Islam.

Gerakan dan ideologi radikal yang marak bermunculan pada era pasca-reformasi menjadi tantangan bagi eksistensi NKRI dan Pancasila (Wahid 2003, 119). Pihak nasionalis menyebutkan bahwa infiltrasi ideologi dan gerakan radikal di Indonesia telah menjadi “duri dalam daging”, merusak keharmonisan dalam masyarakat, dan berpotensi menghancurkan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI (Wahid 2003, 50). Gejala regionalisme di Asia Tenggara juga dapat menjadi potensi tantangan bagi peran tradisional dari *nation-state* di kawasan tersebut. Dalam kawasan Asia Tenggara, disepakati pendirian ASEAN Community pada akhir 2015. Dengan kesepakatan tersebut, ASEAN telah mengalami transformasi yang signifikan. Pada awal pembentukannya pada 1967, ASEAN didirikan sebatas memelihara stabilitas politik kawasan Asia Tenggara serta meningkatkan kerjasama sosial-ekonomi (Kementerian Luar Negeri 2013, 21). Namun dengan terbentuknya ASEAN Community, organisasi tersebut telah bertransformasi dari sekedar organisasi antar negara, menjadi organisasi yang lebih integratif dan berpandangan ke depan untuk menghadapi konstelasi politik internasional (Kementerian Luar Negeri 2013, 11).

Dalam sosialisasi oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia (2013, 36), disebutkan bahwa ASEAN Community adalah kesatuan bangsa Asia Tenggara yang terikat bersama dalam kemitraan pembangunan. Latar belakang pendirian ASEAN Community adalah inisiatif untuk menciptakan kawasan yang memiliki daya tahan ekonomi pasca krisis ekonomi 1997. Selain itu, ASEAN Community didorong dengan ancaman isu global, seperti terorisme, perdagangan narkoba, kejahatan lintas batas, dan permasalahan lingkungan hidup. ASEAN Community dibangun dengan tiga pilar, yaitu pilar ekonomi, pilar keamanan, dan pilar sosial-budaya. Untuk membangun, ASEAN Community infrastruktur organisasi berdasarkan identitas regional. ASEAN Community memiliki identitas, yaitu menggunakan Bahasa Inggris, memiliki bendera dan *anthem*, peringatan hari jadi, serta memiliki moto yang berbunyi: *One Vision, One Identity, One Community* (Kementerian Luar Negeri 2012, 47-148).

Perkembangan aktual ASEAN menunjukkan bahwa *nation-state* di kawasan Asia Tenggara tidak serta merta hilang akibat regionalisme. ASEAN juga belum jauh melangkah dibandingkan Uni Eropa dalam hal integrasi regional. Terlebih, salah satu prinsip dasar dari ASEAN Community adalah mengakui kedaulatan, integritas, dan identitas negara anggota (Kementerian Luar Negeri 2013, 21). Tetapi harus dicatat, bahwa pembentukan ASEAN Community menunjukkan terdapat kebutuhan yang besar dari masing-masing negara di kawasan ASEAN untuk menciptakan sebuah sistem regionalisme yang lebih kuat dan lebih terintegrasi. Hal tersebut didasari realita konstelasi politik global yang tidak dapat dihadapi oleh negara secara individu. Karena itu, masing-masing negara di ASEAN kemudian merasa tidak cukup untuk bertindak sendiri dalam menyikapi perkembangan global tersebut dan bersepakat membentuk ASEAN sebagai sebuah komunitas. Keinginan tersebut dibuktikan dengan kesepakatan di Bali pada tahun 2003 mengenai pembentukan ASEAN Community. Kesepakatan tersebut kemudian diperkuat dengan penandatanganan ASEAN Charter pada tahun 2007 sebagai kerangka hukum dan kelembagaan yang mengikat seluruh anggota ASEAN. Penandatanganan ASEAN Charter menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang memiliki status hukum di tingkat internasional (Kementerian Luar Negeri 2013, 33).

Masing-masing negara di Asia Tenggara menyadari terdapat kebutuhan lebih besar untuk menciptakan sebuah sistem regionalisme yang lebih kuat dan lebih terintegrasi. Selain itu, terdapat pergeseran identitas dari masing-masing negara. sebelumnya, setiap negara di ASEAN memiliki kecukupan akan kebanggaan nasionalismenya masing-masing. Namun dalam ASEAN Community, dicoba dibangun kebanggaan akan satu identitas, yaitu identitas sebagai masyarakat Asia Tenggara. Integrasi regional sebagaimana yang dilakukan ASEAN, merupakan langkah awal untuk memperkuat regionalisme di kawasan tersebut. Hal yang serupa sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara Eropa dalam membentuk Uni Eropa pada dekade 1950-an.

Kesimpulan

Dari kajian politik internasional, ternyata dapat dipahami bahwa *nation-state* bukan “harga mati”. *Nation-state* hanya salah satu trend sistem dalam sejarah peradaban umat manusia. Manusia selalu berkembang dan memiliki dinamika untuk mengorganisasi kehidupannya. Dalam sejarah peradaban manusia, sistem negara-kota, kekaisaran, kerajaan, ataupun khilafah pernah menjadi trend dalam mengorganisasi kehidupan manusia. Sedangkan *nation-state* hanyalah salah satu dari trend tersebut. Sebagai sebuah trend, tidak tertutup kemungkinan dalam jangka panjang, sistem-sistem lain selain sistem *nation-state* akan dapat menjadi trend dan menggantikan sistem *nation-state*. Kecenderungan tersebut dapat terlihat dari trend terbentuknya organisasi regional yang menuju arah *supra-state* semacam Uni Eropa. Dalam kajian Politik Internasional, trend regionalisme dianggap sebagai sistem yang akan menjadi trend tata kelola global di masa mendatang. Selain itu, berbagai gerakan transnasional, termasuk dari gerakan keagamaan maupun *civil society* menuntut digantinya sistem *nation-state* dengan sistem alternatif. Sistem khilafah dan federalisme di tingkat global adalah beberapa tawaran yang kini diwacanakan sebagai pengganti sistem *nation-state*. Kecenderungan-kecenderungan ini didasari dengan semakin meluasnya anggapan bahwa *nation-state* akan semakin tidak relevan di masa mendatang. Pertumbuhan jumlah orang Indonesia yang pro terhadap sistem alternatif pengganti *nation-state* semakin menunjukkan perkembangan signifikan. Karena itu, sebagai akibat perubahan konstelasi global tersebut, dan ditinjau dari perspektif studi Politik Internasional, sistem NKRI bukan merupakan “harga mati” dan sama sekali jauh dari kata “final.”

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah, Abu. 2011. *Negara Khilafah Islam: Munculnya Kekuatan Global Baru*. Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah.
- Al-Jawi, Muhammad Shiddiq. 2004. *Malapetaka Akibat Hancurnya Khilafah*. Bogor: Al Azhar Press.
- Hasani, Ismail et al., 2010. *Radikalisme Agama Di Jabodetabek dan Jawa Barat*. Jakarta: SETARA Institute.

- Hasani, Ismail dan Bonar Tigor Naipospos. 2012. *Dari Radikalisme menuju Terorisme*. Jakarta: SETARA Institute.
- Hitti, Philip K. 2010. *History of The Arabs*. Jakarta: Serambi.
- Kementerian Luar Negeri RI. 2011. *ASEAN: Selayang Pandang*. Jakarta: Ditjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI.
- _____. 2013. *Ayo Kenali ASEAN*. Jakarta: Ditjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI.
- Mansbach, Richard W dan Kirsten L. Rafferty. 2012. *Pengantar Politik Global*. Bandung: Nusamedia.
- Morgenthau, Hans. 2010. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Nashir, Haedar. 2013. *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Jakarta: Mizan.
- Rourke, John T. 2009. *International Politics on the World Stage*. Singapore: McGraw Hill.
- Shively, Philips. 2011. *Power and Choice: An Introduction to Political Science*. Singapore: McGraw Hill.
- Wahid, Abdurrahman (ed.), 2009. *Ilusi Negara Islam : Ekspansi Gerakan Islam Transnasional*. Jakarta: Desantara Utama Media.

Jurnal

- Munip, Abdul, 2012. "Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah", *Jurnal Pendidikan Islam*, Desember 2012, 1 (2).

Makalah

- Hizbut Tahrir Indonesia. 2011. *Hidup Sejahtera di Bawah Naungan Khilafah*.
- Bakhas, Utsman. 2013. *Global Political Changes and the Inevitable Khilafah*. Jakarta International Conference of Muslim Intellectuals.

Majalah

- Al Wa'ie. No 154-155 Tahun XIII, 20 Mei-31 Juli 2013.

Artikel Online

- Al-Jawi, Muhammad Siddhiq. 2005. "Membuang Nasionalisme Ke Tempat Sampah" [online]. dalam [http:// khilafah1924 .org /index .php?option=com_content &task=view&id=14](http://khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=14) [diakses 1 Januari 2014].
- BBC Online, 2007. "Stadium Crowd Pushes for Islamist Dream" [online]. dalam [http:// news.bbc.co.uk/2/hi/south_ asia/6943070.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/6943070.stm) [diakses 1 Januari 2014].

- Hizbut Tahrir Indonesia, 2013. "Informasi Muktamar Khilafah" [online]. dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/informasi-muktamar-khilafah-2013/> [diakses 1 Januari 2014].
- _____, 2013. "Demokrasi dan Nasionalisme: Kufur dan Beracun" [online]. dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/2013/07/09/demokrasi-dan-nasionalisme-kufur-dan-beracun/> [diakses 1 Januari 2014].
- Kemerkokesra.go.id, 2013. "Survei BPS:80% Butuh Pancasila" [online]. dalam <http://www.merkokesrago.id/content/survei-bps80-butuh-pancasila> [diakses 1 Januari 2014].
- Spiegel.de 2013. "Pakistanischer Atomphysiker: "Muslimische Gesellschaften sind kollektiv gescheitert" [online]. dalam <http://www.spiegel.de/politik/ausland/intervie-w-mit-dem-pakistanischen-atomphysiker-pervez-hoodbhoy-a-879319.html> [diakses 1 Januari 2014].
- World Federalist Movement, 2013. "Institute for Global Policy" [online]. dalam <http://www.wfm-igp.org/site/about> [diakses 1 Januari 2014].
- Yusanto, Ismail, 2011. "Dukungan Umat Makin Nyata!" [online]. dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/2011/07/14/m-ismail-yusanto-dukungan-umat-makin-nyata/> [diakses 1 Januari 2014].